

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 10/ 39 /PBI/2008  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PENANGANAN KHUSUS  
PERMASALAHAN PERBANKAN PASCABENCANA NASIONAL  
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan terjadinya bencana nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian adalah dengan melakukan penanganan khusus terhadap permasalahan Perbankan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai penanganan khusus terhadap permasalahan Perbankan pascabencana nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat: ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PELAKSANAAN PENANGANAN KHUSUS PERMASALAHAN PERBANKAN PASCABENCANA NASIONAL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang Bank asing, atau Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
  - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
  - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang;
  - c. pengambilalihan ...

- c. pengambilalihan atau pembelian Kredit dari pihak lain.
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang untuk selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
  - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
  - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
  - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
  - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasaberdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
4. Simpanan adalah Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

6. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
7. Baitul Mal adalah Lembaga Agama Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan Syariat Islam.
8. Balai Harta Peninggalan adalah lembaga yang berada di dalam lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengurus perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran akta wasiat, surat keterangan waris, dan kepailitan bagi penduduk yang bukan beragama Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau penduduk, baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
9. Pengadilan adalah Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pengadilan Agama di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi yang tidak beragama Islam.

## Pasal 2

- (1) Bank atas dasar permintaan nasabah atau ahli waris/Wali nasabah dapat mengeluarkan bukti kepemilikan baru atas Simpanan/Investasi di Bank setelah Bank meyakini kebenaran identitas nasabah atau ahli waris/Wali nasabah.
- (2) Pengeluaran bukti kepemilikan baru atas Simpanan/Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tata cara dan pencatatan yang ada pada Bank.

(3) Keyakinan ...

- (3) Keyakinan atas kebenaran identitas nasabah atau ahli waris/Wali nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dengan cara:
  - a. meminta nasabah atau ahli waris/Wali nasabah mengisi formulir identifikasi nasabah Bank; dan
  - b. meminta bukti keterangan ahli waris/Wali nasabah yang dikeluarkan oleh Pengadilan apabila yang mengajukan adalah ahli waris/Wali nasabah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berlaku pula bagi Bank untuk melayani penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah atau ahli waris/Wali nasabah yang tidak didukung dokumen yang lengkap dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal catatan mengenai Simpanan/Investasi nasabah di Bank musnah dan nasabah atau ahli waris/Wali nasabah dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas Simpanan/Investasi di Bank, maka Bank melakukan pencatatan setelah Bank meyakini kebenaran atau keaslian bukti kepemilikan atas Simpanan/Investasi tersebut.
- (2) Keyakinan atas kebenaran atau keaslian bukti kepemilikan atas Simpanan/Investasi di Bank, dapat diperoleh dengan cara :
  - a. Bank meneliti kebenaran dan/atau keaslian buku/bilyet Simpanan/Investasi atau rekening koran, jumlah Simpanan/Investasi, serta otorisasi dari pejabat/petugas Bank,
  - b. Bank meminta bukti keterangan ahli waris/Wali nasabah yang dikeluarkan oleh Pengadilan apabila yang mengajukan adalah ahli waris/Wali nasabah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat Simpanan/Investasi dana nasabah yang tidak diketahui lagi keberadaan pemilik atau ahli waris/Wali nasabah, Bank menyerahkan Simpanan/Investasi tersebut kepada Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan.
- (2) Penyerahan Simpanan/Investasi nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank setelah melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. melakukan penelitian terhadap rekening-rekening Simpanan/Investasi yang diduga tidak ada lagi pemilik atau ahli waris/Wali nasabah;
  - b. mengumumkan nama dan alamat nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang 3 (tiga) kali sampai dengan 6 September 2009;
  - c. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan:
    1. melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara yang berskala lokal paling sedikit 2 (dua) kali; dan
    2. melalui surat kabar berskala nasional paling sedikit 1 (satu) kali;
  - d. menyampaikan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk dimuat pada Berita Daerah atas pengumuman melalui surat kabar lokal dan pada Berita Negara atas pengumuman melalui surat kabar nasional; dan
  - e. mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan yang berwenang mengenai penyerahan Simpanan/Investasi nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kegiatan mengumumkan nama dan alamat nasabah penyimpan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikecualikan dari

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan Bank.

#### Pasal 5

Dalam rangka pelayanan penarikan dana dan penyerahan Simpanan/Investasi nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1), Bank memperhitungkan terlebih dahulu Simpanan/Investasi nasabah tersebut dengan kewajiban Kredit atau Pembiayaan, dan fasilitas lainnya yang belum diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Penyerahan Simpanan/Investasi yang dianggap tidak ada nasabah penyimpan atau ahli waris/Wali nasabah oleh Bank kepada Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan tidak menyebabkan hak tagih atas Simpanan/Investasi nasabah tersebut menjadi hapus.
- (2) Bank dibebaskan dari tuntutan hukum atas penyerahan Simpanan/Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal tanah yang diagunkan ke Bank dinyatakan musnah dan debitur yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Bank, maka penyelesaian Kredit debitur diserahkan kepada kebijakan masing-masing Bank.
- (2) Kebijakan Bank dalam menyelesaikan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kondisi keuangan Bank.



#### Pasal 8

- (1) Dalam hal dokumen yang berkaitan dengan hak tanggungan yang sudah terdaftar hilang atau rusak akibat gempa bumi dan gelombang tsunami, Bank mengajukan dokumen pengganti untuk hak atas tanah dan hak tanggungannya kepada Badan Pertanahan Nasional setempat.
- (2) Prosedur dan tata cara pengajuan dokumen pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Dengan akan diterbitkannya tanda bukti hak pengganti atas tanah yang sudah terdaftar yang tanda bukti haknya rusak, hilang atau musnah, maka Bank menginformasikan tanah-tanah yang hak kepemilikannya diagunkan ke Bank kepada Kantor Pertanahan.

#### Pasal 10

Dalam hal gedung kantor Bank mengalami kerusakan sehingga untuk sementara tidak dapat digunakan, pengurus Bank dapat memindahkan lokasi kegiatan operasionalnya ke tempat yang lebih aman dalam satu wilayah kota/kabupaten dan melaporkan kepindahan tersebut kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 11

Segala tindakan yang sudah dilakukan untuk penanganan permasalahan perbankan pascabencana nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku dan sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dianggap sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 12 ...

- 10 -

Pasal 12

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Desember 2008.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Desember 2008.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 204  
DPNP

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 10/ 39 /PBI/2008  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PENANGANAN KHUSUS  
PERMASALAHAN PERBANKAN PASCABENCANA NASIONAL  
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM

Sebagaimana dimaklumi peristiwa bencana nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004 telah memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Khusus di sektor Perbankan, telah menimbulkan hambatan dalam fungsi pelayanan Perbankan karena hilangnya dokumen bukti kepemilikan Simpanan/Investasi di Bank, bukti identitas diri nasabah, dan tidak diketahuinya keberadaan nasabah atau ahli waris/Wali nasabah, serta penyelesaian Kredit debitur yang menjadi korban bencana khususnya terkait dengan debitur yang memiliki simpanan di bank dan/atau tanah yang menjadi agunan musnah.

Sehubungan dengan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat

di ...

di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang, maka Bank Indonesia memandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan penanganan khusus permasalahan sektor Perbankan, dalam rangka memberikan kejelasan bagi Bank dan nasabah Bank untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Simpanan/Investasi serta Kredit guna mendukung pemulihan perekonomian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Bukti kepemilikan baru atas Simpanan/Investasi di Bank antara lain buku tabungan, bilyet deposito, dan rekening koran.

#### Ayat (2)

Pencatatan yang ada pada Bank termasuk pencatatan mengenai jumlah Simpanan/Investasi.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Untuk meyakini data dalam formulir identifikasi nasabah Bank, Bank dapat melakukan identifikasi lebih lanjut terhadap nasabah dengan cara melakukan wawancara terhadap nasabah,

mengambil ...

mengambil sidik jari nasabah, dan/atau membuat dokumentasi atau foto nasabah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” antara lain dengan menetapkan batas nilai maksimal dan frekuensi penarikan dana.

Penarikan dana yang tidak didukung oleh dokumen yang lengkap misalnya penarikan oleh ahli waris/Wali nasabah yang tidak disertai surat kuasa, atau tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas Simpanan/Investasi.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud bukti kepemilikan atas Simpanan/Investasi di Bank antara lain buku tabungan, bilyet deposito, rekening koran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengumuman mengenai nama dan alamat nasabah penyimpan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah penyimpan atau ahli waris/Wali nasabah untuk mengajukan klaim atas Simpanan/Investasi tersebut. Di samping itu pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memperkuat keyakinan Bank bahwa nasabah penyimpan atau ahli waris/Wali nasabah tidak ada.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Kewajiban Kredit atau Pembiayaan termasuk beban bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 6

Ayat (1)

Nasabah penyimpan atau ahli waris/Wali nasabah tetap dapat mengajukan tagihan kepada Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan

dengan ...

dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan.

Ayat (2)

Bank dibebaskan dari tanggung jawab apabila telah melakukan langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah tanda bukti hak atas tanah, sertifikat hak tanggungan, dan akta-akta yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Pemberian informasi oleh Bank dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penerbitan tanda bukti hak pengganti atas tanah-tanah yang hak kepemilikannya diagunkan kepada Bank.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.